

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 ialah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Untuk mencapai kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan, maka diperlukan tenaga, dana, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas. Upaya ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, peningkatan kesehatan dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan penting dalam pelaksanaan upaya kesehatan karena merupakan suatu alat dan/atau tempat untuk pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2009 adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Berdasarkan PMK RI No. 1799/Menkes/Per/XII/2010, proses pembuatan obat dan/atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi. Industri Farmasi adalah

badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat ialah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Cara pembuatan obat yang baik (CPOB) bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya.

CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Aspek-aspek yang diatur dalam CPOB antara lain sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, produksi, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pengawasan mutu, inspeksi diri, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, kegiatan alih daya, serta kualifikasi dan validasi. Berdasarkan Peraturan Badan POM No. 34 tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik, Industri Farmasi hendaknya memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu pada setiap produksi sediaan farmasi.

Sebagai seorang calon Apoteker harus memiliki pengetahuan dan pengalaman secara nyata agar menjadi Apoteker yang berkompeten dan berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan. PKPA di Industri bermanfaat untuk calon Apoteker agar mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di industri farmasi, pengalaman praktis serta kemampuan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dalam industri farmasi. Salah satu industri

farmasi yang digunakan untuk pelaksanaan PKPA ini ialah PT. Pharos Indonesia. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret hingga 27 Mei 2022.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan pemahaman kepada calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab dan peran Apoteker di Industri Farmasi.
2. Memberikan gambaran dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Industri Farmasi.
3. Mempersiapkan calon Apoteker agar dapat menjadi Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian di Industri Farmasi.
4. Memberikan bekal calon Apoteker dengan ilmu pengetahuan di Industri Farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab Apoteker di Industri farmasi.
2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dan tanggung jawab.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai CPOB dan penerapannya di Industri farmasi
4. Mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pekerjaan kefarmasian di Industri farmasi.